

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di era sekarang masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, aman dan terjangkau. Sehat menurut WHO (2008) adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan batasan tentang kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, baik seara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Saat seseorang memiliki kesehatan yang baik maka orang tersebut dapat melakukan aktivitasnya secara lebih efektif dan efisien, namun adakalanya kesehatan seseorang dapat menurun karena pengaruh dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan ini, baik kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat harus diupayakan. Upaya mewujudkan kesehatan tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Notoatmodjo, 2012). Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang berkompeten serta memiliki keterampilan dan ilmu sesuai bidangnya.

Fasilitas kesehatan menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2014 merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sedangkan tenaga kesehatan menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya. Salah satu fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam hal ini, pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk menunjang itu semua, maka harus adanya fasilitas kefarmasian yang meliputi, apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (PP No. 51, 2009). Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas) dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik. Apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi yang terjun langsung di sarana

kefarmasian dalam hal ini apotek untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker harus mampu melaksanakan profesinya yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian untuk masyarakat. Dengan kata lain, apoteker memiliki kewajiban untuk mengedukasi pasien terkait penyakit pasien dan terapi atau pengobatan yang didapat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Peran apoteker dalam memberikan konseling dan informasi obat kepada pasien merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Apoteker juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi sehingga dapat mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya.

Apotek Pahala yang berada di Jalan Taman Pondok Jati C Nomer 2 Sidoarjo menjadi salah satu tempat PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021. Dalam PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran secara langsung mengenai organisasi, manajerial, pelayanan kefarmasian hingga aspek bisnis di apotek. Setelah mendapatkan pembelajaran ini diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan ilmunya dan pengalamannya untuk menjadi apoteker yang mempunyai kualitas dan kompeten dalam bidang farmasi.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.